

**ANALISIS PERAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN UMKM WAROENG AYAM JAWARA**

Kenji Maulana, Imam Ahmad Dhafi, M Fasya NA, Lina Marlina

211002079@student.unsil.ac.id, 211002072@student.unsil.ac.id,

211002061@student.unsil.ac.id, linamarlina@unsil.ac.id

Universitas Siliwangi

Jl. Siliwangi No.24, Kahuripan, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46115

Article History:

Dikirim:

6 Desember 2023

Direvisi:

17 Januari 2024

Diterima:

27 Maret 2024

Korespondensi Penulis:

HP / WA :

-

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manfaat dari adanya penerapan sertifikasi halal terhadap peningkatan pendapatan UMKM Waroeng Ayam Jawa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melaksanakan observasi dan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada UMKM terkait. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya sertifikasi halal berperan signifikan terhadap pendapatan UMKM Waroeng Ayam Jawa. Manfaat dari adanya penerapan sertifikasi halal yaitu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk serta untuk meningkatkan pendapatan omset penjualan.

Kata Kunci : sertifikasi Halal dan Pendapatan UMKM

Abstract:

The aim of this research is to determine the benefits of implementing halal certification in increasing the income of Waroeng Ayam Jawa MSMEs. This research method uses a qualitative approach by carrying out observations and using direct interview techniques with related MSMEs. The results of this research show that halal certification plays a significant role in the income of Waroeng Ayam Jawa MSMEs. The benefits of implementing halal certification are to increase consumer confidence in products and to increase sales turnover income.

Keywords: Halal Certification and UMKM
Income

PENDAHULUAN

Waroeng Ayam Jawa merupakan salah satu jenis usaha kuliner yang populer dikalangan anak muda terutama yang berdomisili di daerah kota Tasikmalaya dan sekitarnya . Ayam goreng khas Waroeng Ayam Jawa menjadi favorit banyak orang karena memiliki rasa yang khas dan cita rasa yang lezat. Selain menu ayam goreng Waroeng Ayam Jawa memiliki beberapa menu lainnya untuk memanjakan kebutuhannya seperti mie geprek dan kentang goreng. Waroeng Ayam Jawa sudah berdiri 3 tahun sejak tahun 2021. Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun Waroeng Ayam Jawa senantiasa berinovasi menciptakan varian rasa serta menu berdasarkan kebutuhan konsumennya.

Ditengah banyaknya para pesaing yang menjual produk serupa salah satu yang membedakan Waroeng Ayam Jawa dengan para kompetitornya yaitu telah memiliki sertifikasi halal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kota Tasikmalaya khususnya disekitaran Universitas Siliwangi 7 dari 10 UMKM olahan ayam yang berada disekitaran Universitas Siliwangi belum memiliki sertifikat halal¹. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu polemik karena mayoritas konsumen dari olahan ayam tersebut adalah umat muslim. Beberapa UMKM tersebut menganggap bahwa sertifikasi halal merupakan suatu formalitas bukan sebagai kebutuhan dan suatu produk dapat dikatakan halal tanpa sertifikasi halal.

Mayoritas UMKM tersebut masih belum menyadari keuntungan dari adanya sertifikasi halal. Bahkan beberapa diantara mereka menilai adanya sertifikasi halal tidak mempengaruhi terhadap pendapatan mereka. Ada juga yang beralasan karena mereka belum mengetahui prosedur tata cara mendaftarkan sertifikasi halal produk usahanya serta alasannya karena belum ada tuntutan pasar ataupun konsumen.

Namun negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragam islam sehingga kehalalan produk makanan menjadi aspek yang sangat penting bagi umat islam. Salah satu indikator kehalalan suatu produk makanan dapat dilihat ataupun dijamin dengan adanya sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan proses pemberian pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui beberapa tahapan yang sudah dijamin secara syariat agama islam. Adapun badan atau lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal di negara

¹ Muhamad Ridho et al., "Persepsi UMKM Produk Olahan Ayam Tentang Sertifikasi Halal," *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 2 (2023): 44–55.

Indonesia yaitu LPPOM MUI dan BPJPH hal ini disebabkan karena Undang-undang Halal sudah berlaku, Adapun BPJPH yang dimaksud disini ialah Kementerian Agama Republik Indonesia². Dengan adanya bukti sertifikasi halal suatu label yang menunjukkan bahwa produk makanan tersebut telah memenuhi persyaratan dan standar yang sesuai dengan hukum Islam.

Adanya regulasi dari pemerintah negara Indonesia tentang sertifikasi halal yaitu telah disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH). Selain itu diperkuat pula dengan diterbitkan regulasi pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2022 yang mengatur bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat³. Pemerintah negara Indonesia juga telah mewajibkan adanya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman mulai tahun 2024 sehingga para UMKM ataupun pengusaha yang belum mendaftarkan produk makanan naupun minumannya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Walaupun sebelumnya adanya suatu keharusan sertifikasi halal pada produk makanan dianggap suatu beban bagi para pengusaha kecil, saat ini pemerintah telah membuat program sertifikasi halal bagi para UMKM untuk mendukung dan meningkatkan usaha UMKM tersebut. Dengan adanya peraturan ataupun regulasi tersebut bukan menjadi sebuah pilihan lagi bagi para UMKM melainkan sudah menjadi suatu keharusan bahkan kewajiban bagi para pelaku usaha UMKM.

Menurut hasil penelitian sebelumnya, dengan kepemilikan sertifikat halal merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap pendapatan usaha UMKM. Adanya sertifikat halal pada produk dapat memberikan dan meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Sertifikat halal juga dapat membantu UMKM untuk meluaskan jangkauan pemasaran. Hal ini dikarenakan dengan kepemilikan sertifikat halal, UMKM dapat masuk ke toko yang memiliki skala penjualan lebih besar seperti minimarket, supermarket⁴.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sertifikasi halal terhadap peningkatan pendapatan UMKM Waroeng Ayam Jawara yang berlokasi di kota Tasikmalaya. Kebaruan penelitian ini berfokus untuk mengetahui pendapatan UMKM Waroeng Ayam Jawara sebelum

² Nurkhozin, "Halal Certification According to the Perception of Micro, Small and Medium Business Entrepreneurs in the City of Pekanbaru," *Jurnal IndraTech* 4, no. 1 (2023): 59–67.

³ Rizka Annisa, Ahmad Kholil, and Ermyna Seri, "Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal" 2, no. 1 (2021): 1–12, <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/index>.

⁴ Muhammad Raihan Syaifudin and Fakhрина Fahma, "Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak," *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 21, no. 1 (2022): 40.

dam sesudah adanya penggunaan sertifikasi halal pada produk makanannya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran sertifikasi halal dalam peningkatan pendapatan Warung Ayam Jawara.

LITERATUR REVIEW

Sertifikasi Halal

Menurut dalam KBBI sertifikasi yaitu penyertifikatan. Sertifikasi dapat diartikan sebuah proses pemberian bukti formal atau serifikasi sebagai bentuk pengakuan kepada lembaga kepada sebuah produk. Sertifikasi diberikan oleh sebuah lembaga sebagai bentuk pengakuan kepada sebuah pihak yang menerima sertifikasi. Tujuan dari adanya sertifikasi yaitu untuk memberikan petunjuk dan menegaskan bahwa produk tersebut sudah terjamin keasliannya sehingga dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat.

Definisi halal dalam kata bahasa Arab yaitu dibolehkan atau legal menurut syariat agama islam. Halal dalam ajaran syariat islam sangat diperlukan karena untuk memperoleh kebutuhan hidup yang baik seorang muslim harus mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Jadi sertifikasi halal adalah Sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk adalah halal diberikan oleh BPJPH melalui fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)⁵.

Seperti yang di jelaskan dalam Q.S Al;Baqarah ayat 168 yang artinya: “ Hai sekalian manusia, makablah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 dan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Adanya Undang-Undang JPH nomor 33 pada tanggal 25 September 2014 menjadi sebuah payung hukum atas pelaksanaan Sertifikasi halal di negara Indonesia. Sertifikasi halal menjadi suatu hal yang wajib atas produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia⁶

Dengan adanya sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan sertifikat kepada para pelaku usaha salah satunya UMKM untuk meyakinkan kepada para konsumennya bahwa status

⁵ Ridho et al., “Persepsi UMKM Produk Olahan Ayam Tentang Sertifikasi Halal.”

⁶ Mohammad Habibi., “Pelaksanaan Inovasi Produk Halal”

produk yang dikonsumsi nya sudah dijamin kehalalannya sehingga tidak perlu lagi khawatir dengan makanan yang telah mereka konsumsi.

Adapun Peran penting dengan adanya sertifikasi halal bagi pelaku usahadiantaranya yaitu:

- 1) Sebagai pertanggung jawaban produsen terhadap konsumen muslim, mengingat masalah kehalalan sebagai bagian dari prinsip hidup masyarakat muslim.
- 2) Menumbuhkan rasa percaya serta kepuasan konsumen.
- 3) Menumbuhkan citra maupun daya saing perusahaan.
- 4) Sebagai alat promosi dan supaya memperlebar area koneksi pasaran.
- 5) Memberikan laba bagi produsen dengan meningkatkan daya saing serta pendapatan dalam produksi maupun penjualan.⁷

UMKM

Menurut KBBI UMKM adalah usaha mikro, kecil, menengah. Sedangkan Menurut undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun pengertian dari ketiga hal tersebut menurut undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) yaitu:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil.

⁷ Annisa, Kholil, and Seri, "Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal."

Peningkatan Pendapatan

Menurut KBBI peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya). Sedangkan pendapatan menurut KBBI yaitu hasil kerja (usaha dan sebagainya). Menurut Rosyidi (2006 : 100-101) Pendapatan masyarakat) adalah arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa dan laba. pendapatan perseorangan (personal income) terdiri atas sewa upah dan gaji, bunga, laba perusahaan bukan perseroan, dividen dan pembayaran transfer.⁸ Jadi dapat disimpulkan peningkatan pendapatan adalah meningkatnya arus uang yang mengalir dalam bentuk upah, gaji, laba perusahaan/perorangan.

METODE

Penelitian ini meliputi observasi langsung kondisi UMKM Waroeng Ayam Jawara dan studi literatur untuk mengetahui gambaran umum mengenai keadaan UMKM tersebut dan untuk mengetahui pentingnya penerapan sertifikasi halal. Penelitian menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan pemilik UMKM Waroeng Ayam Jawara dengan pendekatan kualitatif. Wawancara tersebut bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi⁹. Tahap selanjutnya mengenai pembahasan hasil dari pengolahan data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Responden merupakan pemilik/owner dari UMKM Waroeng Ayam Jawara yang berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam dengan usia sekitar 23-25 tahun, pendidikan terakhir S1. Skala usaha UMKM Waroeng Ayam Jawara adalah mikro dengan jenis usaha di bidang industri makanan olahan ayam. UMKM ini memiliki jam kerja 72 jam/Minggu dengan jumlah tenaga kerja sebanyak tiga orang.

UMKM ini telah beroperasi selama dua tahun lebih sejak tahun 2021 dan telah menerapkan sertifikasi halal dalam beberapa bulan yang lalu didapatkan secara gratis melalui program pemerintah. Adapun alasan diterapkannya sertifikasi halal pada produk Waroeng

⁸ Fakultas Ilmu and Universitas Sam Ratulangi, "PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN DI DESA LOLAH II KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA" 1 (2014): 92-105.

⁹ Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif

Ayam Jawa yaitu untuk meyakinkan para konsumennya akan kehalalan produk yang telah dikonsumsi, memberikan kenyamanan serta untuk meningkatkan penjualan.

Manfaat dari adanya penerapan sertifikasi halal pada UMKM Waroeng Ayam Jawa yaitu meningkatnya jumlah omset rata-rata penjualan per bulan secara signifikan. Sebelum menerapkan sertifikasi omset rata-rata penjualan yaitu sekitar Rp 35.000.000 meningkat menjadi rata-rata Rp 50.000.000 per bulan setelah memiliki sertifikasi halal pada seluruh produk UMKM Waroeng Ayam Jawa. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya sertifikasi pada seluruh produk Waroeng Ayam Jawa dapat meningkatkan kepercayaan para konsumen baik yang membeli secara *offline* maupun yang membeli secara *online*.

PENUTUP

Dapat disimpulkan Manfaat dari adanya penerapan sertifikasi halal pada UMKM Waroeng Ayam Jawa yaitu untuk meyakinkan kepada para konsumennya bahwa status produk yang dikonsumsi sudah dijamin kehalalannya sehingga tidak perlu lagi khawatir dengan makanan yang telah mereka konsumsi selain untuk meningkatkan jumlah omset pendapatan rata-rata penjualan. Selain itu adanya sertifikasi pada seluruh produk Waroeng Ayam Jawa dapat meningkatkan kepercayaan para konsumen baik yang membeli secara *offline* maupun yang membeli secara *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Rizka, Ahmad Kholil, and Ermyna Seri. "Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal" 2, no. 1 (2021): 1–12. <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/index>.
- Ilmu, Fakultas, and Universitas Sam Ratulangi. "PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN DI DESA LOLAH II KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA" 1 (2014): 92–105.
- Nurkhozin. "Halal Certification According to the Perception of Micro, Small and Medium Business Entrepreneurs in the City of Pekanbaru." *Jurnal IndraTech* 4, no. 1 (2023): 59–67.
- Ridho, Muhamad, Acep Ahyar Maulana, Rani Herliyani, Nunik Nurul Palah, and Lina Marlina. "Persepsi UMKM Produk Olahan Ayam Tentang Sertifikasi Halal." *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 2 (2023): 44–55.
- Syaifudin, Muhammad Raihan, and Fakhрина Fahma. "Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak." *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 21, no. 1 (2022): 40.
- "Mohammad Habibi., "Pelaksanaan Inovasi Produk Halal" Title" (2023): 1–14.